



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERIRIJARAK KECAMATAN
WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Beririjarak Nomor 03 /PP.04.MBA/520314.2008/2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada PPS Desa Beririjarak tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Beririjarak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beririjarak

Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BERIRIJARAK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Beririjarak

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BERIRIJARAK,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BERIRIJARAK
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERIRIJARAK KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hendra Juniastiwi	Perempuan
2.	M Isra' Al Mustakim	Laki-laki
3.	Mansur Maturidi	Laki-laki
4.	Mariani	Perempuan
5.	Marjun	Laki-laki
6.	Muhammad Suandi	Laki-laki
7.	Nurasiah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrasyid	Laki-laki
2.	Baiq Tini Junia Saputra	Perempuan
3.	Hidayatul Aini	Perempuan
4.	Kamaruddin	Laki-laki
5.	L.Muh. Marjan	Laki-laki
6.	Nia Rosanti	Perempuan
7.	Ulniawati	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Rosita	Perempuan

2.	Bq. Sri Ayu Ningsih	Perempuan
3.	Hasan Basri	Laki-laki
4.	Lalu Nurdin	Laki-laki
5.	Lalu Taufik Hidayat	Laki-laki
6.	Lia Ernawati	Perempuan
7.	Timratul Aeni	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awaludin	Laki-laki
2.	Halimatu Pandriani	Perempuan
3.	Muslehuddin	Laki-laki
4.	Muslimatul Hayati	Perempuan
5.	Sri Khaerani	Perempuan
6.	Uswatun Hasanah	Perempuan
7.	Wiwik Windasari	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Endang Kurnia Ramdhani	Perempuan
2.	Baiq Lia Uspayani	Perempuan
3.	Baiq Sri Galuh	Perempuan
4.	Fitri Rahmawati	Perempuan
5.	Mujiburrahman	Laki-laki
6.	Nispul Laeli Baroroh	Perempuan
7.	Selamat Riadi	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bq Ela Hendriana	Perempuan
2.	Imam Wahyu Setiawan	Laki-laki
3.	Liza Andriani	Perempuan
4.	Lisa Andriani	Perempuan
5.	Rini Ardiani	Perempuan
6.	Sopian Saori	Laki-laki
7.	Wenti Angraeni	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B. Lidia Apriliani	Perempuan
2.	Badarudin	Laki-laki
3.	Bq Kusniati	Perempuan
4.	Hariruddin	Laki-laki
5.	Helvi	Perempuan
6.	Muh. Roni Ependi	Laki-laki
7.	Suhardi	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Akbar Maulana	Laki-laki
2.	Enniantini	Perempuan
3.	Hikmatul Jannah	Perempuan
4.	Lalu Masrul	Laki-laki
5.	Lalu Muliadin	Laki-laki
6.	Nurhapita Sari	Perempuan
7.	Zikral Haoli	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Mukti	Laki-laki
2.	Ashis Arsini	Perempuan
3.	Edi Haryanto	Laki-laki
4.	Hikmah	Perempuan
5.	Muhammad Salikin	Laki-laki
6.	Muksin	Laki-laki
7.	Zaeni Juliani	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Zaini	Laki-laki
2.	Nasrin	Laki-laki
3.	Rohiyatul Jannah	Perempuan
4.	Sahrul	Laki-laki

5.	Siti Hizbiati Shalehah	Perempuan
6.	Zehatun Anwi	Perempuan
7.	Zulkarnain	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eva Rosita Zuhra	Perempuan
2.	Haeniullah	Laki-laki
3.	Haliluddin	Laki-laki
4.	Husniati	Perempuan
5.	M. Yakub Gazali	Laki-laki
6.	Rudi Sutrisno	Laki-laki
7.	Widayatun	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Soleh Rahman	Laki-laki
2.	Deniyati	Perempuan
3.	Hulianti	Perempuan
4.	Nasruhin	Laki-laki
5.	Saelal Arimi	Laki-laki
6.	Supardi	Laki-laki
7.	Surya Rini Arvi	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Muzaki	Laki-laki
2.	Dede Laelaturrahmah	Perempuan
3.	Haeruni	Perempuan
4.	Laeli Undrianti	Perempuan
5.	Muzakkir	Laki-laki
6.	Nurhasanah	Perempuan
7.	Sansani	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
----	------	---------------

1.	Azizurrahman Razikin	Laki-laki
2.	Hafizin	Laki-laki
3.	Lalu Nazrin	Laki-laki
4.	Muhammad Abdurrisno	Laki-laki
5.	Nirhaniruddin	Laki-laki
6.	Novi Astika Riani	Perempuan
7.	Nurmayana	Perempuan

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fiti Rasdiana	Perempuan
2.	Lalu Nasipuddin	Laki-laki
3.	Muhammad Rozi	Laki-laki
4.	Rahayu Sudarsono	Laki-laki
5.	Rati Malya Sari	Perempuan
6.	Siti Nurdiana	Perempuan
7.	Yuli Andriani	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BERIRIJARAK,

